

Tantangan Implementasi Kearifan Lokal dalam Upaya Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual dan Perundungan di Lingkungan Sekolah

Anita Kamilah¹, Hesti Dwi Astuti², Cecep Wiharma³, Salsabila Hadi Aulia⁴, Fuji Raihan Azhari Kusworo⁵, Adit Rizki Ramadani⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum Universitas Survakencana. Cianjur, Indonesia

email: anitakamilah@unsur.ac.id; hestidwiastuti@unsur.ac.id; cecepwiharma@gmail.com; fujiraihan4@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang serius dan kompleks karena memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, dan akademik siswa. Lingkungan belajar yang seharusnya menjadi tempat tumbuh kembang yang aman justru dapat menjadi ruang yang menekan dan merugikan peserta didik jika tidak ditangani dengan tepat. Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA 1 Pasundan Cianjur dan bertujuan untuk memperkenalkan serta mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Sunda, seperti *silih asih* (saling mengasihi), *silih asah* (saling mengajari), dan *silih asuh* (saling membimbing), sebagai pendekatan budaya dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah. Kegiatan dilakukan melalui metode seminar dan diskusi interaktif yang melibatkan siswa, guru, dan pihak sekolah. Data diperoleh melalui observasi langsung serta tanggapan dari peserta seminar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas siswa mengetahui adanya praktik perundungan di lingkungan sekolah, dan sebagian lainnya mengaku pernah mengalami atau merasa khawatir terhadap potensi kekerasan seksual dan perundungan. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya peran nilai-nilai budaya lokal sebagai landasan pembentukan karakter dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Ke depan, integrasi nilai-nilai kearifan lokal diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi preventif yang berkelanjutan dalam menciptakan sekolah yang aman, inklusif, dan berbudaya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Kearifan Lokal; Perlindungan.

Abstract

Sexual violence and bullying in schools are serious and complex issues that negatively affect students' psychological, social, and academic well-being. A learning environment that should serve as a safe and nurturing space can become harmful if these issues are not addressed appropriately. This community service program, conducted at SMA 1 Pasundan Cianjur, aims to introduce and integrate local Sundanese wisdom values such as *silih asih* (mutual affection), *silih asah* (mutual learning), and *silih asuh* (mutual care) as a cultural approach to preventing sexual violence and bullying in schools. The activities were carried out through seminars and interactive discussions involving students, teachers, and school staff. Data were collected through direct observation and feedback from seminar participants. The results indicate that the majority of students are aware of bullying practices in their school environment, and some reported having experienced or felt concerned about potential incidents of sexual violence or bullying. This program successfully raised awareness of the importance of cultural values as a foundation for character education and child protection within the educational setting. Moving forward, the integration of local wisdom is expected to become part of a sustainable preventive strategy to create a safe, inclusive, and culturally rooted school environment.

Keywords: Land Certificate; Trimulyo Community; Socialization.

A. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah semakin memprihatinkan dan berdampak serius pada perkembangan psikologis, sosial, dan akademis siswa. Di Indonesia, upaya untuk mengatasi kekerasan di sekolah telah dilakukan melalui beberapa kebijakan tertentu, namun upaya ini seringkali tidak sepenuhnya efektif.(Juhriati et al., 2023; Sihite, 2023) Kasus-kasus kekerasan dan perundungan masih sering terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman siswa akan dampak negatif dari tindakan tersebut, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya pendekatan pencegahan yang menyentuh akar budaya dan nilai-nilai moral.(Alfiyatun et al., 2023; Titin Patmawati, 2024)

Di SMA 1 Pasundan Cianjur, masalah ini menjadi perhatian serius mengingat peran penting sekolah dalam pembentukan karakter siswa yang seharusnya terbebas dari ancaman kekerasan dan perundungan. Kearifan lokal di Cianjur, Jawa Barat, yang mengandung nilai-nilai seperti *silih asih*, *silih asah*, dan *silih asuh* yang berarti saling mengasihi, mendidik, dan melindungi memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai strategi pencegahan.(Marasabessy & Siagian, 2024) Namun, pada kenyataannya, penerapan nilai-nilai budaya ini di sekolah-sekolah mengalami tantangan, terutama karena pergeseran nilai di kalangan generasi muda dan kurangnya integrasi kearifan lokal dalam sistem pendidikan formal.(Alhafizh et al., 2021)

Hal ini sejalan dengan beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Salah satu dasar hukumnya adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002. Pasal 9 ayat (1) menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di lingkungan pendidikan, sedangkan Pasal 76C menegaskan larangan bagi siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Sekolah, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan lingkungan yang aman bagi siswa dan mencegah segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan perundungan.

Kekerasan seksual dan perundungan merupakan bentuk kekerasan yang dapat memberikan dampak mendalam terhadap korban, baik secara fisik, psikis,

sosial, maupun akademis. Dampak fisik yang dialami korban bisa berupa luka, cedera, atau gangguan kesehatan yang berpotensi meninggalkan bekas jangka panjang. Selain itu, trauma psikis seringkali lebih sulit diatasi, karena korban dapat mengalami stres berat, ketakutan, hingga depresi yang berkepanjangan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan mental, tetapi juga menurunkan rasa percaya diri dan kemampuan korban untuk berinteraksi secara normal dengan lingkungan sekitarnya. (Herawati et al., 2023; Ramadiani et al., 2022)

Dalam konteks pendidikan, kekerasan seksual dan perundungan dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan korban kehilangan motivasi belajar, mengalami penurunan prestasi, atau bahkan putus sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar dan berkembang justru berubah menjadi tempat yang mengancam bagi korban. Selain itu, tekanan emosional yang dirasakan korban, terutama dalam kasus yang melibatkan cyberbullying, sering kali diperburuk oleh penyebaran informasi yang dapat merusak reputasi dan privasi korban. Hal ini membuat korban merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk mencari perlindungan.

Sementara itu, kekerasan seksual dan perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan pelaku dari berbagai kalangan, termasuk pendidik, sesama siswa, atau pihak eksternal. Bullying sendiri dapat muncul dalam bentuk fisik, seperti pemukulan atau perusakan barang, verbal, seperti ejekan dan hinaan, relasional, seperti pengucilan dari kelompok sosial, hingga siber, yang mencakup penghinaan atau ancaman melalui media digital. Kekerasan seksual, di sisi lain, seringkali melibatkan unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikologis, yang dilakukan untuk memanfaatkan atau merendahkan korban. Kehadiran pelaku yang berada dalam lingkungan terdekat korban, seperti sekolah, membuat tindakan ini sulit terdeteksi dan menimbulkan ketakutan yang mendalam bagi korban untuk melapor atau mencari bantuan. (Hajar et al., 2024)

Dalam konteks SMA 1 Pasundan Cianjur, beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain kurangnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang dulu menjadi pedoman dalam menghargai dan melindungi orang lain, namun saat ini mulai luntur di kalangan generasi muda. Selain itu, sistem pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek akademis mengakibatkan nilai-

nilai budaya yang dapat mencegah terjadinya kekerasan tidak terintegrasi dalam pendidikan formal. Pengaruh budaya global dan media sosial juga turut berperan dalam menggeser pandangan generasi muda, sehingga nilai-nilai budaya lokal semakin sulit diterapkan dalam pergaulan siswa. Upaya penerapan kearifan lokal sebagai strategi pencegahan kekerasan masih menghadapi kendala berupa kurangnya dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan pemerintah daerah (Fitri Ardana & Ulfatun Najjicha, 2024; Listiana, 2021; Pandie & WeiSMAn, 2016).

Penelitian oleh Marasabessy dan Siagian (2024) berjudul "*Tangkal Bullying Dengan Memperkuat Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Di SMK Daarun Ni'mah Bojongsari Depok*" memberikan kontribusi penting terhadap kajian terkait penggunaan nilai-nilai kearifan lokal untuk mengatasi kasus perundungan di lingkungan sekolah. Penelitian ini memfokuskan pada upaya penguatan kearifan lokal dalam konteks pembelajaran, khususnya di SMK Daarun Ni'mah Bojongsari Depok, dengan hasil yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai budaya setempat dapat mengurangi potensi perundungan antarsiswa.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak mencakup aspek kekerasan seksual, yang juga menjadi permasalahan penting di lingkungan sekolah. Selain itu, penerapan kearifan lokal sebagai pendekatan hanya diuji di satu sekolah, sehingga generalisasi hasil ke lingkungan sekolah lainnya menjadi terbatas.

Sebagai tindak lanjut, penelitian ini mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menerapkan program berbasis kearifan lokal di sekolah lain serta memperluas cakupan materi untuk mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal tidak hanya dalam upaya menangkal perundungan tetapi juga sebagai strategi untuk mengatasi kekerasan seksual di sekolah. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan dampak yang lebih luas dan aplikatif di berbagai konteks pendidikan.

Berangkat dari uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam pengabdian ini adalah:

- a. Bagaimana pemahaman siswa SMA 1 Pasundan Cianjur terhadap bentuk dan dampak kekerasan seksual serta perundungan di lingkungan sekolah?

- b. Bagaimana respon siswa terhadap upaya pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan berbudaya?
- c. Apa saja faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman siswa terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari pendidikan karakter?

B. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan forum seminar sebagai media diskusi dan sarana pengambilan data. Forum ini dirancang untuk menciptakan ruang interaktif bagi peserta, di mana mereka dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan mengemukakan pandangan mengenai tantangan serta penerapan kearifan lokal dalam upaya mencegah kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah. Melalui seminar ini, diharapkan siswa dapat memberikan respons secara langsung, sementara data dari diskusi yang terkumpul akan menjadi dasar untuk memahami perspektif mereka serta merumuskan strategi yang efektif dalam implementasi kearifan lokal.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA 1 Pasundan Cianjur sebagai lokasi utama penelitian. Acara dijadwalkan pada tanggal 17 September 2024 dengan durasi kurang lebih dua jam, yang dianggap cukup untuk penyampaian materi, sesi diskusi, dan pengumpulan data. Pemilihan lokasi di SMA 1 Pasundan Cianjur bertujuan untuk menyesuaikan topik penelitian dengan konteks budaya dan lingkungan sekolah tempat para siswa belajar, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif bagi masyarakat sekolah.

Partisipan dalam kegiatan ini terdiri dari berbagai pihak yang berperan dalam mendukung pengumpulan data dan pelaksanaan acara. Mahasiswa Fakultas Hukum bertindak sebagai panitia dan pelaksana kegiatan, sementara dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana menjadi pembicara dan fasilitator diskusi. Di sisi lain, siswa-siswi SMA 1 Pasundan Cianjur berperan sebagai responden utama dalam pengumpulan data. Mahasiswa mengoordinasikan acara dan memfasilitasi pengumpulan data, sedangkan dosen bertanggung jawab untuk memberikan materi serta memimpin diskusi. Para siswa berpartisipasi aktif dalam

sesi diskusi dan memberikan pandangan mereka melalui pengisian kuesioner, yang menjadi sumber data utama penelitian.

Data dalam kegiatan ini dikumpulkan menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada seluruh audiens seminar. Pengumpulan data dilakukan secara elektronik menggunakan *smartphone* peserta dengan *platform Google Form*, yang memungkinkan kuesioner diisi secara cepat, efisien, dan terstruktur. Dengan pendekatan digital ini, data yang terkumpul dapat diolah dengan lebih mudah dan akurat, mendukung pengolahan berbasis digital yang relevan dengan tujuan penelitian serta mempermudah analisis data untuk menghasilkan wawasan yang dapat diterapkan dalam konteks sekolah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual serta perundungan menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan, dampak dari adanya kekerasan seksual dan perundungan sangat merugikan baik secara fisik maupun secara psikologis. Pemerintah dan lembaga pendidikan telah menetapkan beberapa kebijakan dalam meminimalisir terjadinya hal tersebut. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Finaka, 2019). Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terbatas pada pendekatan regulasi dan teknis. Dalam hal tersebut perlu adanya nilai dari kearifan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat yang dapat menjadi alternatif yang relevan. Nilai dari kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sebagai pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kekerasan seksual dan perundungan di sekolah, salah satu kebiasaan yang dapat diambil adalah rasa hormat dan menghargai terhadap sesama.

Untuk meminimalisir dan mewujudkan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana bersama dengan SMA 1 Pasundan Cianjur bekerja sama untuk menjadikan nilai dari kearifan lokal menjadi pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah SMA 1 Pasundan Cianjur dan dapat diterapkan pada siswa di SMA 1 Pasundan Cianjur

dan siswa yang berada di sekolah lain. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana melakukan pemaparan materi, serta sosialisasi yang dapat dijadikan sebagai bentuk edukasi para siswa dan siswi di SMA 1 Pasundan Cianjur.

Pada tanggal 17 September 2024, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Sesi pertama dalam kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi oleh para dosen dari Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Pemateri pertama, Ibu Hesti Dwi Astuti, S.H., M.H. yang merupakan dosen di fakultas tersebut, menyampaikan materi mengenai perundungan (bullying). Dalam pemaparannya menjelaskan bahwa perundungan (bullying) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Beliau menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perundungan itu ada 4, yaitu:

1. Perundungan (bullying) Fisik: Perundungan yang berupa pukulan, menendang, menampar, meludahi atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik;
2. Perundungan (bullying) Verbal: Perundungan yang berupa celaan, fitnah atau penggunaan kata-kata yang kurang baik untuk menyakiti orang lain;
3. Perundungan (bullying) Relasional: Perundungan yang berupa pengabaian, pengucilan, cibiran dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya;
4. Perundungan di media elektronik (Cyber Bullying): Perundungan yang segala bentuk tindakannya dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik atau media sosial (unggahan rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik di sosial media).

Selain itu, beliau menjelaskan tentang penyebab adanya perundungan, yaitu: permusuhan, rasa kurang percaya diri, perasaan dendam dan pengaruh negatif dari media. Dengan adanya perundungan juga menjadikan seseorang yang terkena perundungan dapat menyebabkan rasa trauma yang bisa memberikan efek negatif pada kejiwaan korban perundungan.



Gambar 1 Pemaparan Materi oleh Hesti Dwi Astuti, S.H., M.H

Setelah pemaparan materi dari dosen pertama, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Materi tersebut dibawakan oleh Ibu Dr. Anita Kamilah, S.H., M.H. yang menyampaikan materi dengan judul Peran Lingkungan Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual. Beliau menjelaskan bahwa menurut Pasal 1 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 kekerasan merupakan setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.



Gambar 2 Pemaparan Materi oleh Anita Kamilah, S.H., M.H.

21 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021

1

Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau mencemoohkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.

“awok kok tukanya nen?”

“awok kok rambutnya pendek?”

#BeramaHapusKekerasanSeksual

2

Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan.

#BeramaHapusKekerasanSeksual

3

Menyampaikan rayuan, selisihan, dan/atau sialan yang bernuansa seksual pada korban.

Hai cantik!

suii.. sui..

#BeramaHapusKekerasanSeksual

21 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021

4

Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.

Dosen - dosen seksu di kampusku Chechi

#BeramaHapusKekerasanSeksual

5

Menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.

#BeramaHapusKekerasanSeksual

6

Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi.

ASRAMA FRIA

#BeramaHapusKekerasanSeksual

Baca selengkapnya: <https://merdekadarikerasan.kemdikbud.go.id/21jenis-kekerasan-seksual/>

Gambar 3 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Selain itu, beliau menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat berdampak pada pencapaian prestasi akademik atau karir korban, dapat menjadikan korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal, dapat

berpotensi menyebabkan korban peserta didik keluar sekolah sebelum waktu kelulusan dan serta dapat berdampak pada kesehatan psikis atau kejiwaan korban. Beliau pun menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual perlu ditangani dengan pendampingan (konseling, advokasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, bimbingan sosial dan bimbingan rohani), perlindungan (jaminan keberlanjutan pendidikan/pekerjaan, penyediaan rumah aman, korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan), pemulihan korban, serta penerapan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual.

Kemudian, dilanjutkan dengan pemateri terakhir yaitu Bapak Dr. Cecep Wiharma, S.H., M.H. yang menjelaskan tentang Pengaruh Lingkungan Dalam Bentuk Sikap Toleransi Antar Suku Dan Umat Beragama. Beliau menjelaskan bahwa Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleransi antarsuku dan umat beragama. Keberagaman yang ada di sekitar kita, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sarana pembelajaran bagi setiap individu untuk menghargai perbedaan. Interaksi yang positif antar anggota masyarakat dengan latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebhinekaan. Sikap toleransi dapat tumbuh melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja sama dalam kegiatan sosial, saling menghormati tradisi keagamaan, dan membangun komunikasi yang terbuka. Sebaliknya, lingkungan yang tidak inklusif atau yang dipenuhi prasangka dapat merusak potensi konflik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rasa saling menghormati demi menjaga keharmonisan sosial di tengah keanekaragaman.




Gambar 4 Pemaparan Materi oleh Dr. Cecep Wiharma, S.H., M.H.

Setelah pemateri selesai menyampaikan materinya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu tanya jawab. Pada sesi ini, para siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Selain itu, para pemateri dari Fakultas Hukum Universitas Suryakencana juga mengajukan pertanyaan kepada para siswa untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah dibahas. Sebagai bentuk apresiasi dan dorongan, siswa yang berani menjawab pertanyaan akan mendapatkan doorprize yang telah disiapkan oleh tim Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Langkah ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif siswa sekaligus menciptakan suasana interaktif dalam kegiatan.




Gambar 5 Sesi Tanya Jawab Peserta

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi terakhir, yaitu pengisian kuisisioner. Proses pengisian kuisisioner di SMA 1 Pasundan Cianjur berlangsung dengan respon positif, dimana para siswa mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Dari total 100 co-responden yang diundang, sebanyak 77 siswa berpartisipasi aktif dalam pengisian kuisisioner tersebut.



Gambar 6 Pertanyaan Kuisisioner Jenis Kelamin

Dalam hasil kuisisioner terdapat responden dengan berjenis kelamin laki-laki sebesar 57,1%, dan responden dengan berjenis kelamin perempuan sebesar 42,9% yang telah berpartisipasi aktif dalam pengisian kuisisioner yang telah dibagikan.



Gambar 7 Pertanyaan Kuisisioner Umur

Dalam hasil kuisisioner responden membagikan umur mereka, 55,8% responden berumur 15 tahun, dan 44,2% berumur 16 tahun. Para siswa yang berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi, serta pengisian kuisisioner berada pada kelas 10.



Gambar 8 Pertanyaan Kuisisioner Pengetahuan Perundungan

Pada pertanyaan kuisisioner yang pertama, 57,1% responden menjawab bahwa mengetahui adanya perundungan di sekolah, dan 42,9% responden menjawab bahwa tidak mengetahui adanya perundungan di sekolah.



Gambar 9 Pertanyaan Kuisisioner

Pada pertanyaan kuisisioner yang kedua, 54,5% responden menjawab bahwa responden pernah mengalami perundungan secara verbal ataupun non verbal, dan 45,5% responden menjawab bahwa responden tidak pernah mengalami perundungan secara verbal ataupun non verbal.




Gambar 10 Pertanyaan Kuisisioner

Pada pertanyaan kuisisioner yang ketiga, 28,6% responden menjawab bahwa responden pernah memanggil teman dengan nama orang tua dan panggilan kasar untuk dijadikan bahan lelucon, serta 71,4% responden menjawab bahwa responden tidak pernah memanggil teman dengan nama orang tua dan panggilan kasar untuk dijadikan bahan lelucon.



Gambar 11 Pertanyaan Kuisisioner

Selanjutnya pertanyaan yang keempat, 16,9% responden sering merasa dikucilkan oleh teman-teman di kelas, dan 83,1% responden tidak pernah merasa bahwa dikucilkan oleh teman-teman di kelas.



Gambar 11 Pertanyaan Kuisisioner

Pada hasil pertanyaan kuisisioner yang kelima, 26% responden pernah menjadi korban penyebaran kebohongan atau fitnah yang menggiring orang lain untuk tidak menyukai responden, sedangkan 74% responden menjawab bahwa tidak pernah menjadi korban penyebaran kebohongan atau fitnah yang menggiring orang lain untuk tidak menyukai responden.



Gambar 12 Pertanyaan Kuisisioner

Pada pertanyaan kuisisioner selanjutnya, 16,9% responden menjawab bahwa responden mengetahui adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual di sekolah, dan 83,1% menjawab bahwa responden tidak mengetahui adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual di sekolah.



Gambar 13 Pertanyaan Kuisisioner

Kemudian pada hasil kuisisioner yang selanjutnya, 31,2% responden pernah merasa khawatir akan mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual saat di lingkungan sekolah, dan 68,8% responden tidak pernah merasa khawatir akan mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual saat di lingkungan sekolah.




Gambar 13 Pertanyaan Kuisisioner

Terdapat 1,3% responden menjawab bahwa pernah menyentuh salah satu bagian sensitif pada lawan jenis, dan 98,7% responden menjawab bahwa tidak pernah menyentuh salah satu bagian sensitif pada lawan jenis.




Gambar 14 Pertanyaan Kuisisioner

Pada pertanyaan selanjutnya, 18,2% responden pernah menerima tatapan/bahasa tubuh tidak diinginkan di area sensitif, dan 81,8% responden tidak pernah menerima tatapan/bahasa tubuh tidak diinginkan di area sensitif.



Gambar 14 Pertanyaan Kuisisioner

Kemudian pada pertanyaan berikutnya 13% responden merespon bahwa pernah berada pada situasi percakapan yang diarahkan pada hal-hal yang tidak diinginkan secara seksual, dan 87% merespon bahwa tidak pernah merasa berada pada situasi percakapan yang diarahkan pada hal-hal yang tidak diinginkan secara seksual.




Gambar 15 Pertanyaan Kuisisioner

Pada hasil pertanyaan kuisisioner selanjutnya, terdapat 16,9% responden yang pernah mengalami diskriminasi atau kekerasan berdasarkan identitas diri, serta terdapat 83,1% responden yang tidak pernah mengalami diskriminasi atau kekerasan berdasarkan identitas diri.



Gambar 16 Pertanyaan Kuisisioner

Terdapat hasil kuisisioner pada pertanyaan selanjutnya bahwa 5,2% responden menjawab pernah di asingkan oleh teman karena memiliki perbedaan dalam suku, ras serta agama. Kemudian, 94,8% responden menjawab bahwa tidak pernah di asingkan oleh teman karena memiliki perbedaan dalam suku, ras serta agama.



Gambar 17 Pertanyaan Kuisisioner

Terdapat 14,3% jawaban responden yang menyatakan bahwa responden pernah merasakan adanya perbedaan perlakuan antar pelajar berdasarkan kepercayaan atau latar belakang. Kemudian, terdapat 85,7% responden menyatakan bahwa responden tidak pernah merasakan adanya perbedaan perlakuan antar pelajar berdasarkan kepercayaan atau latar belakang.



Gambar 18 Pertanyaan Kuisisioner

Pada hasil jawaban hasil kuisisioner ini, 100% responden menyatakan bahwa responden tidak pernah menolak tawaran atau bantuan dari teman yang memiliki perbedaan dari suku, ras, dan agama.



Gambar 19 Pertanyaan Kuisisioner

Terdapat 5,2% responden yang menjawab bahwa responden tidak ingin meminjamkan barang atau uang kepada teman yang membutuhkan karena adanya perbedaan suku, ras, dan agama. Serta terdapat 94,8% responden yang menjawab bahwa responden akan meminjamkan barang atau uang kepada teman yang membutuhkan walaupun memiliki perbedaan dalam suku, ras, dan agama.

D. SIMPULAN

Implementasi nilai-nilai kearifan lokal memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual serta perundungan di SMA 1 Pasundan Cianjur. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap makna kearifan lokal, keterbatasan dukungan institusional dari pihak sekolah, dan belum terintegrasinya nilai-nilai budaya tersebut dalam sistem pembelajaran maupun kegiatan sekolah secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal ini, penelitian merancang strategi yang menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah guna menginternalisasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pendidikan karakter. Strategi tersebut mencakup pelatihan guru, penyusunan kurikulum berbasis budaya, serta penguatan regulasi sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyatun, Vanista, A., & Patmawati, I. (2023). Faktor Penyebab Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Pangandaran. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 1(3), 1067–1072.
- Alhafizh, M. F., Effendi, C., Musthofa, R. F., & Najmura, T. A. (2021). Kaitan Silih Asih, Silih Asah, Dan Silih Asuh Dengan Sila Ke-3 Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Falsafah Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 671–680. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1975>
- Finaka, A. W. (2019). *Setop Kekerasan Pada Anak di Sekolah!* Indonesiabaik.Id.
- Fitri Ardana, N., & Ulfatun Najicha, F. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Beretika di Media Sosial. 1.
- Hajar, A., Rasyid, A. T., Lukman, M., Nur, A., Wahyudi, I., Amelia, R., & Sua, A. T. (2024). Sosialisasi 3 Dosa Besar Pendidikan : Untuk Menghentikan Perundungan, Intoleransi Dan Kekerasan Seksual Di Sdn 94 Ujung & Sdn.Inpres 12/79 Ujung. 06(4), 39–46.
- Herawati, Ramli, Balebu, D. W., Novryanto, S., & Bidja, I. (2023). Peningkatan Pengetahuan Siswa Mengenai Kekerasan Seksual , Perundungan , dan Intoleran Melalui Kegiatan Penyuluhan. 6(12), 1654–1659. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4544>

- Juhriati, Muhammad, A., Ahmad, & Imaduddin, M. A. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan Di Sekolah. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 99–104. <https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i2.32>
- Listiana, Y. R. (2021). Dampak Globalisasi Terhadap Karakter Peserta Didik dan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1544–1550.
- Marasabessy, C., & Siagian, A. (2024). Tangkal Bullying Dengan Memperkuat Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Di Smk Daarun Ni'mah Bojongsari Depok. 5, 318–329.
- Pandie, M. M., & Weismann, I. T. J. (2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1), 43–62. <https://doi.org/10.25278/jj.v14i1.188.43-62>
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., & Noer, K. U. (2022). Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 4.
- Sihite, S. R. (2023). Edukasi Hukum tentang Pelecehan Seksual pada Anak di Sekolah Dasar Negeri, Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 218–229. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.29674>
- Titin Patmawati. (2024). Problem Dan Solusi Bullying Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 4741–4745.